



## **WALIKOTA SURABAYA**

### **SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 24 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK UANG KEPADA SEKOLAH SWASTA UNTUK REHABILITASI/PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SATUAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa agar pengelolaan dana hibah dalam bentuk uang kepada sekolah swasta untuk rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana satuan pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka telah ditetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang kepada Sekolah Swasta untuk Rehabilitasi/Pengadaan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2009;
  - b. bahwa agar pemberian hibah dalam bentuk uang kepada sekolah swasta untuk rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana satuan pendidikan pada Tahun Anggaran 2010 dapat dilaksanakan secara optimal, maka perlu mengatur kembali ketentuan tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang kepada Sekolah Swasta untuk Rehabilitasi/Pengadaan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Dalam Bentuk Uang Kepada Sekolah Swasta Untuk Rehabilitasi/Pengadaan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah ketujuh kali dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13);

22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 18);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);
24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 109) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 23) .

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK UANG KEPADA SEKOLAH SWASTA UNTUK REHABILITASI/PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SATUAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
7. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.

8. Inspektur adalah Inspektur Kota Surabaya.
9. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
10. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Sekolah Swasta adalah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Kota Surabaya.
13. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
14. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
15. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah;
16. Status Hak Atas Tanah adalah tanda bukti kepemilikan tanah yang dapat berupa sertifikat hak atas tanah, akte jual beli, girik, pethuk, dan/atau bukti kepemilikan tanah lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
17. Izin Pemanfaatan adalah persetujuan yang dinyatakan dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dan pemilik bangunan.

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pemberian hibah dalam bentuk uang kepada sekolah swasta untuk rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana satuan pendidikan bertujuan untuk :
  - a. menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung proses pembelajaran;

- b. pemerataan dan perluasan akses pendidikan di kota Surabaya;
  - c. mendorong sekolah swasta memenuhi standart nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.
- (2) Sekolah swasta penerima hibah dalam bentuk uang untuk rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana satuan pendidikan adalah sebagai berikut :
- a. Taman Kanak-kanak (TK);
  - b. Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta;
  - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta;
  - d. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Swasta;
  - e. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta.

### **BAB III SUMBER DANA**

#### **Pasal 3**

Belanja hibah kepada sekolah swasta untuk rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana satuan pendidikan, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010.

### **BAB IV BESARAN DANA DAN PERUNTUKAN DANA HIBAH**

#### **Pasal 4**

- (1) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan - kegiatan sekolah swasta sebagai berikut :
- a. rehabilitasi ruangan kelas;
  - b. pengadaan ruang belajar/kantor;
  - c. pembangunan perpustakaan;
  - d. pengadaan laboratorium;
  - e. pengadaan multimedia;
  - f. pengadaan sarana pembelajaran;
  - g. pengadaan meubelair.

- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh digunakan untuk membiayai jenis kegiatan sebagai berikut :
  - a. pembelian lahan sekolah;
  - b. membayar hutang sekolah.

**BAB V**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS PENDIDIKAN,**  
**DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DAN SEKOLAH SWASTA**

**Pasal 5**

- (1) Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. melakukan verifikasi usulan proposal pengajuan hibah yang disampaikan oleh sekolah swasta;
  - b. menyiapkan dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah dengan sekolah swasta penerima hibah;
  - c. membuat rekapitulasi sekolah swasta penerima hibah untuk disampaikan kepada Walikota;
  - d. memberikan bimbingan teknis kepada sekolah swasta penerima hibah;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian hibah dalam bentuk uang kepada sekolah swasta untuk rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana satuan pendidikan.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja hibah dalam bentuk uang kepada kepala sekolah swasta untuk rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. menerima tembusan laporan pertanggungjawaban dari sekolah swasta penerima hibah untuk rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana satuan pendidikan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana satuan pendidikan selesai dilaksanakan.

- (3) Kepala Sekolah swasta mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mengajukan permohonan/proposal kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan, yang dilampiri dengan rencana penggunaannya;
  - b. mencairkan dana hibah yang telah ditransfer oleh Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Sekolah swasta sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana hibah;
  - d. menggunakan dana hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan;
  - f. mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat akhir bulan Desember, yang penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Dana yang dihimpun oleh Komite Sekolah melalui musyawarah orang tua murid dengan sekolah swasta menjadi bagian dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekolah (DPAS) dan digunakan untuk membiayai kegiatan sekolah swasta yang belum terdanai dari BOS, hibah biaya operasional pendidikan daerah, hibah dalam bentuk uang untuk rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana satuan pendidikan, Bantuan Khusus Siswa Tidak Mampu dan Block grant yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (5) Setiap penggunaan dana hibah untuk kegiatan rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana satuan pendidikan harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (6) Kepala Sekolah swasta membuat Laporan Pertanggungjawaban, paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana satuan pendidikan selesai dilaksanakan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, sedangkan aslinya disimpan oleh sekolah swasta yang bersangkutan, yang dilampiri :
- a. bukti pengeluaran yang ditandatangani Kepala Sekolah swasta dan Bendahara sekolah swasta;

- b. bukti pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VI SYARAT – SYARAT PENERIMA HIBAH**

### **Pasal 6**

Sekolah swasta penerima hibah dalam bentuk uang untuk kegiatan rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana satuan pendidikan harus memenuhi persyaratan yaitu :

- a. memiliki izin pendirian dan operasional sekolah swasta;
- b. memiliki status hak atas tanah atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. terakreditasi (A/B/C);
- d. memenuhi standar jumlah siswa sebagai berikut :
  - 1) Taman Kanak-kanak (TK), paling sedikit 10 siswa/kelas;
  - 2) Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), paling sedikit 10 siswa/kelas;
  - 3) Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), paling sedikit 30 siswa/kelas;
  - 4) Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA), paling sedikit 30 siswa/kelas;
  - 5) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), paling sedikit 30 siswa/kelas;
  - 6) Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), paling sedikit 4 siswa/kelas;
  - 7) Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), paling sedikit 4 siswa/kelas;
  - 8) Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), paling sedikit 4 siswa/kelas.
- e. memenuhi standar lulus ujian nasional paling sedikit 80 % (delapan puluh persen);
- f. membuat surat pernyataan :
  - 1) tidak akan memindahtangankan status hak atas tanah atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah kepada pihak lain;

- 2) tidak akan mengalihfungsikan satuan pendidikan formal menjadi satuan pendidikan non formal atau untuk kegiatan lainnya; dan
- 3) tidak sedang menerima bantuan lain untuk membiayai kegiatan rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana satuan pendidikan yang sama.

## **BAB VII TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBERIAN HIBAH**

### **Pasal 7**

- (1) Sekolah swasta mengajukan proposal permohonan hibah dalam bentuk uang untuk rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana satuan pendidikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan, yang dilampiri dengan rencana penggunaannya.
- (2) Sekolah swasta membuka rekening di bank umum, yang khusus digunakan untuk menampung dana hibah untuk rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana satuan pendidikan.
- (3) Dinas Pendidikan melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh sekolah swasta dan secara kolektif meneruskan kepada Walikota dengan melampirkan konsep Keputusan Walikota tentang Pemberian Hibah Daerah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (4) Menindaklanjuti proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan hibah dalam bentuk uang untuk rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana satuan pendidikan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VIII PENCAIRAN**

### **Pasal 8**

Permintaan pembayaran dan pencairan belanja hibah dalam bentuk uang kepada sekolah swasta untuk rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 9**

- (1) Sekolah swasta penerima hibah bertanggungjawab atas penggunaan hibah yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana satuan pendidikan selesai dilaksanakan.

- (2) Sekolah swasta penerima hibah merupakan obyek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran terkait dengan penggunaan dana hibah disimpan oleh Sekolah swasta penerima hibah.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (dua) yaitu :
  - a. asli disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan;
  - b. tembusan disampaikan kepada :
    1. Kepala Dinas Pendidikan;
    2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

## **BAB X PENGAWASAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan hibah yang diterima oleh sekolah swasta dilakukan secara periodik dan tersistem.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kepala Dinas Sosial dan Inspektur.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dan masyarakat.

## **BAB XI SANKSI**

### **Pasal 11**

Sekolah swasta penerima hibah yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Dalam Bentuk Uang Kepada Sekolah Swasta Untuk Rehabilitasi/Pengadaan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12);

- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Dalam Bentuk Uang Kepada Sekolah Swasta Untuk Rehabilitasi/Pengadaan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 69);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 6 Mei 2010

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 6 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

### **BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 31**

Salinan sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Pemerintahan

u.b

**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**

Penata Tingkat I

NIP. 19720831 199703 1 004